



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

Nomor : 188.45/Kep. 291 -Disdik/2021

TENTANG

**PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa usia dini merupakan usia emas dalam pertumbuhan kecerdasan dan karakter anak sehingga memerlukan perhatian seksama dari orang tua, masyarakat dan negara;
- b. bahwa Bunda Paud adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala pemerintahan dan kepala daerah (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bandung Barat, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 9 Seri D Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 8/235/2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 18 Seri E);
8. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 58 seri D);

Memperhatikan: Penunjukan Pelaksana Tugas Bunda PAUD dan Pembentukan Kelompok Kerja Bunda PAUD Kab. Bandung Barat Nomor : 7365/PK.03.01-Skre Tanggal 31 Mei 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Sonya Fatmala Hengki Kurniawan Sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bandung Barat;
- KEDUA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi:
1. sebagai tokoh sentral dalam gerakan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini di Wilayahnya, dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. pendampingan Visi dan Misi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di setiap wilayah yang menyangkut ketersediaan keterjangkauan kualitas/mutu, kesetaraan dan kepastian pemerolehan layanan pendidikan Anak Usia Dini; dan
 3. pelindung atau pengayoman dalam penyelenggaran pendidikan Anak Usia Dini di wilayahnya;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 10 Juni 2021

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Tembusan, disampaikan kepada:

- Yth. : 1. Gubernur Jawa Barat;
2. Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Bandung Barat;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat.